



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 235 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA SUKAMANAH KECAMATAN CISAAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Padaasih Nomor 002/PP.04.1-BA/3202.29.2003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SUKAMANAH KECAMATAN CISAAT KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA SUKAMANAH

Ttd.

SAHRUL ROMADON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 235 Tahun 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
SUKAMANAH KECAMATAN CISAAT
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA SUKAMANAH KECAMATAN CISAAT KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SALMI AGISNA	P	TPS 1	KP.SUKAMANAH 003/001 DESA SUKAMANAH
2	NAHYUDIN	L	TPS 2	KP.RAMBAY KALER 002/001 DESA SUKAMANAH
3	INDRIYANI PUSPITA DEWI	P	TPS 3	KP.RAMBAY KALER 003/001 DESA SUKAMANAH
4	ILHAM BUDIMAN	L	TPS 4	KP.RAMBAY KALER 002/001 DESA SUKAMANAH
5	SANTI ERAWATI	P	TPS 5	KP.RAMBAY KALER 003/002 DESA SUKAMANAH
6	HALDA AULIA FIANTIKA	P	TPS 6	KP.RAMBAY KALER 003/002 DESA SUKAMANAH
7	ANI ANGGRAENI	P	TPS 7	KP.RAMBAY 002/003 DESA SUKAMANAH
8	LUSSY ROSMALA DEWI	P	TPS 8	KOMPLEK GOR CISAAT 003/003 DESA SUKAMANAH
9	MUCHAMAD FAUZI	L	TPS 9	KP.RAMBAY 004/003 DESA SUKAMANAH
10	DADANG SUDARMAN	L	TPS 10	KP.SUKAMANAH 003/004 DESA SUKAMANAH
11	M. ALVI ARYANDI	L	TPS 11	KP.SUKAMANAH 003/005 DESA SUKAMANAH

12	ERI RAHMAWATI	P	TPS 12	KP.SUKAMANAH 003/005 DESA SUKAMANAH
13	ATI SULASTRI	P	TPS 13	KP.SUKAMANAH 003/005 DESA SUKAMANAH
14	IWAN SETIAWAN	L	TPS 14	KP.SUKAMANAH 001/006 DESA SUKAMANAH
15	ISMAYA SHOFA MARWAH	P	TPS 15	KP.SUKAMANAH 003/006 DESA SUKAMANAH
16	RABIANI MUHAMMAD HILMAN	L	TPS 16	KP.SUKAMANAH 002/006 DESA SUKAMANAH
17	RINI HANDAYANI	P	TPS 17	KP.SUKAMANAH 003/006 DESA SUKAMANAH
18	AGUS SARIPUDIN	L	TPS 18	KP.SUKAMANAH 005/006 DESA SUKAMANAH
19	MARNI APRIANI	P	TPS 19	KP.CIKRAY KALER 001/007 DESA SUKAMANAH
20	MOHAMMAD ABDUL MUJIB	L	TPS 20	KP.CIKRAY KALER 002/007 DESA SUKAMANAH
21	IRNA TRIANA	P	TPS 21	KP.CIKRAY KALER 003/007 DESA SUKAMANAH
22	MAMAN HARYADI	L	TPS 22	KP.CIKRAY KALER 004/007 DESA SUKAMANAH
23	GUNAWAN WIRASASMITA	L	TPS 23	KP.CIKRAY 003/008 DESA SUKAMANAH
24	SANY SUMINAR	P	TPS 24	KP.CIKRAY KALER 002/008 DESA SUKAMANAH
25	MUHAMMAD KHOTIB NURFAISAL	L	TPS 25	KP.CIKRAY KALER 003/008 DESA SUKAMANAH
26	SANTI RANTI	P	TPS 26	KP.CIKRAY KALER 005/008 DESA SUKAMANAH
27	DEVI FUTWA NUGI	L	TPS 27	KP.CIKRAY KIDUL 001/009 DESA SUKAMANAH

28	INA MARLINA	P	TPS 28	KP.CIKIRAY KIDUL 002/009 DESA SUKAMANAH
29	TINI RUSTIANI	P	TPS 29	KP.SUKAMANAH 001/009 DESA SUKAMANAH
30	YANTEU KARISMA	P	TPS 30	KP.CIKIRAY KIDUL 004/009 DESA SUKAMANAH
31	YETI HAMIDAH	P	TPS 31	KP.CIKIRAY KIDUL 001/010 DESA SUKAMANAH
32	NURLENA	P	TPS 32	KP.CIKIRAY KIDUL 002/010 DESA SUKAMANAH
33	SALSABILA FEBRIANTY	P	TPS 33	KP.CIKIRAY KIDUL 005/010 DESA SUKAMANAH

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA SUKAMANAH

Ttd.

SAHRUL ROMADON